



**PUTUSAN**

**NOMOR :693/PDT/2016/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**DJOHAR ARIFIN , Pekerjaan Karyawan Swasta**, beralamat di Desa Banggle Rt/Rw.02/03 Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa Timur, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : ERMAN UMAR,SH ; DENNY ANDRIAN KUSDAYAT,SH ; ERLIN AGUSTINA,SH; KHALID AKBAR,SH, Para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat ERMAN UMAR & PARTNERS, “Advocates & Counsellors at Law “ yang beralamat di STC Senayan lantai 4 No.1008, Jalan Asia Afrika Pintu IX Gelora Senayan Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2016 untuk selanjutnya disebut : **PEMBANDING semula PENGUGAT.**

M e l a w a n :

**1. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**CQ Kantor Cabang Blitar, beralamat di jalan A.Yani No.7 Blok D,E,F Blitar Jawa Timur ;

**II. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.** Beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav.36-38 Jakarta Pusat Dalam Hal ini keduanya diwakili Kuasanya Kodrat Suprihatin,SH; Purwadi,SH, Asa Estheria Vipana,SH; Rizky Pangidoan S,SH; Roellis Prasetyo,SH ; Rekta Fahar Rulyawan; Bondhan Aryha Mahendra,SH; Vandhy V Bakri,SH, Mohammad Darwis dan Imanuel Joko K, baik bersama-sama maupun sendiri sendiri untuk mewakili PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Perseroan) yang berkedudukan di jakarta, Plaza Mandiri Jalan Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta Pusat , berdasarkan surat Kuasa tanggal 07 Oktober 2015 , untuk selanjutnya disebut **PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT**

**D A N**

**III. OTORITAS JASA KEUANGAN**, beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Komplek Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Lapangan Banteng No.2-4, Jakarta Pusat dan atau menara Bidakara I lantai 8 Jalan Gatot Subroto Kav 71-

hal 1 dari 10 hal Put No.693/PDT/2016/PT.DKI



73, Jakarta Selatan, Dalam Hal ini diwakili oleh Kuasanya :  
Tongam L.Tobing ; Mufli Asmawidjaja ; Ceceh Harianto; Tri  
Wanty Octavia; Sri Wahyuni dan Varida Megawati  
Simarmata, baik bersama-sama maupun sendiri sendiri  
untuk mewakili Otoritas Jasa Keuangan yang berkedudukan  
di Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan  
Banteng Timur No.1-4 Jakarta , berdasarkan surat Kuasa  
tanggal 24 November 2015, untuk selanjutnya disebut :  
**TURUT TERBANDING semula TURUT - TERGUGAT ;**

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang  
berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan  
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : 522/Pdt.G/2015/  
PN.JKT.SEL, tanggal 08 Juni 2016 dalam perkara antara kedua belah pihak  
yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat ;

**I. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang sampai  
hari ini diperhitungkan sejumlah Rp.1.436.000,- ( Satu juta empat ratus  
tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  
31 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Jakarta Selatan pada tanggal 3 September 2015 dengan register perdata  
No.522/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, mengajukan gugatan kepada Para Tergugat  
dan Turut tergugat dengan mengemukakan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sudah menjadi nasabah di Bank Mandiri Cab/cabang  
pembantu di Blitar sejak tahun 2012, dengan Rekening Tabungan Rupiah  
No Rek : 144-00-1213085-9;
2. Bahwa karena Penggugat sering bertugas di luar kota maka ATM Mandiri  
Rek No. 144-00-1213085-9, berikut buku tabungan milik Penggugat  
tersebut, Penggugat serahkan kepada istri Penggugat untuk dipergunakan  
mengambil uang kebutuhan sehari-hari (bukti P1 dan P2);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ini bertahun-tahun tidak ada permasalahan dengan ATM dan buku tabungan Rek No. 144-00-1213085-9, milik Penggugat tersebut;
4. Bahwa pada tanggal 22 Oktober istri Penggugat mengambil uang di ATM Mandiri di Bank Mandiri Cabang Blitar dengan menggunakan ATM Penggugat yang ATM nya memang di pegang oleh istri Penggugat, sejumlah Rp. 5.000.000.-; (Lima Juta Rupiah) ;
5. Bahwa setelah istri Penggugat keluar dari ATM mandiri, ketika di seberang Bank Mandiri, di depan BRI Blitar ada kejadian tiga orang tidak dikenal memperdaya istri Penggugat yang diperkirakan dengan cara menghipnotis istri Penggugat (korban), setelah istri Penggugat (korban) tidak berdaya para pelaku meminta ATM dan Buku Tabungan Bank Mandiri milik penggugat, yang berakibat jebolnya uang tabungan Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,-; (Seratus Juta Rupiah) yang dicairkan oleh pelaku, yang kronologis kejadiannya sebagai berikut :
  - Setelah istri Penggugat (korban) tidak berdaya, selanjutnya korban diajak dan diarahkan menuju ke *Teller* Bank Mandiri untuk mengambil uang kembali dengan menggunakan ATM Mandiri, namun *Teller* Bank Mandiri menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan pengambilan uang menggunakan ATM, karena sudah menjadi batas plafon pengambilan harian, jika ingin mengambil uang kembali harus menggunakan buku tabungan;
  - Selanjutnya pelaku mempertanyakan buku tabungannya dimana?, yang kemudian dijawab oleh korban bahwa buku tabungan tersebut ada di rumah. Kemudian pelaku meminta korban mengambil buku tabungan dirumah, yaitu di Desa Banggle Kanigoro Blitar bersama tiga orang tersebut;
  - Kemudian korban diajak kembali ke Bank Mandiri, dan salah seorang dari pelaku meminta ATM dan Buku Tabungan Mandiri dari istri penggugat (korban) dan pelaku tersebut langsung masuk ke Bank Mandiri sementara korban disuruh menunggu di mobil korban, dengan dijaga dua orang teman pelaku;
  - Tidak beberapa lama pelaku keluar dari Bank Mandiri, dan menyampaikan kepada istri Penggugat (korban) bahwa buku tabungan dan kartu ATM bisa diambil di Bank Mandiri pada jam 15.00, kemudian ketiga pelaku meninggalkan korban;
  - Pada saat ketiga pelaku pergi, istri Penggugat (korban) masih belum menyadari kejadian yang merugikan tabungan mandiri milik

hal 3 dari 10 hal Put No.693/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Setelah ketika pelaku pergi, istri Penggugat (korban) lalu melanjutkan kegiatannya belanja ke pasar Blitar;

- **Setelah belanja dipasar, istri Penggugat (korban) baru sadar** bahwa dirinya **telah di perdaya**, yang diperkirakan dengan cara **hipnotis**. Lalu korban mendatangi Bank Mandiri, dan menceritakan kepada petugas Bank, kejadian yang baru dialami/menimpa korban serta meminta informasi transaksi hari tersebut (tanggal 22 Oktober 2014) atas buku tabungan Rekening Bank Mandiri milik Penggugat dan petugas Bank Mandiri memberi tahu kepada korban bahwa hari itu ada penarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000.; (Seratus Juta Rupiah) atas buku tabungan Rekening Bank Mandiri milik Penggugat, dengan Nomor Rekening : 144-00-1213085-9 (bukti P3);
  - Atas penjelasan petugas Bank Mandiri tersebut Korban sangat terkejut dan kaget.
6. Bahwa pada hari kejadian yang menimpa istri Penggugat yang berakibat dicairkan uang dari Rekening Tabungan Bank Mandiri milik Penggugat sebesar Rp. 100.000.000. (Seratus Juta Rupiah) tersebut, Penggugat sedang dinas di luar kota di Banjarmasin. Penggugat berangkat ke Banjarmasin pada tanggal 21 Oktober 2014 sampai tanggal 22 Oktober 2014, tanggal 22 Oktober 2014 Penggugat rapat dengan jajaran PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dan Penggugat baru sampai di Blitar pada jam 23.00 (sebelas malam) tanggal 22 Oktober 2014 (bukti P4, P5 dan P6);
7. Bahwa istri Penggugat (korban baru menceritakan kejadian yang dialaminya sebagaimana tersebut diatas yang berakibat jebolnya uang tabungan Penggugat di Bank Mandiri oleh pihak yang tidak berhak sebesar Rp. 100.000.000.; (Seratus Juta Rupiah) pada pagi hari tanggal 23 Oktober 2014;
8. Setelah mendengar kejadian dari istri Penggugat melaporkan kejadian ini ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Blitar Kota (bukti P7);
9. Bahwa pada 3 November 2014, Advokat DENNY A.K S.H & PARTNER kuasa hukum Penggugat mengirim surat kepada KCP Bank Mandiri Blitar untuk meminta copy dokumen, yakni :
- Beberapa rekaman CCTV mulai dari masuk KCP Blitar Bank Mandiri hingga rekaman pada saat penarikan teller KCP Bank Mandiri pada tanggal 22 Oktober 2014 yang diduga kuat bukanlah Penggugat secara

hal 4 dari 10 hal Put No.693/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi yang melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 100.000.000.; (Seratus Juta Rupiah);

- Meminta copy bukti slip penarikan tertanggal 22 Oktober 2014 senilai Rp. 100.000.000.; (Seratus Juta Rupiah) yang diduga kuat tanda tangan pada slip bukanlah tanda tangan Penggugat secara pribadi dan tanpa surat kuasa dari Penggugat. (Bukti P8).

10. Bahwa *Branch Manager* Bank Mandiri Cabang Pembantu Blitar membalas surat dari kuasa Hukum Penggugat tersebut dengan surat Nomor: 8.BR.BLR/089/2014, tanggal 05 November 2014, dengan inti jawaban suratnya, bahwa pihak Bank Mandiri Cabang Blitar tidak bisa memberikan apa yang diminta oleh kuasa Hukum Penggugat, karena belum di izinkan bagian legal Tergugat II disamping itu terlebih dahulu harus mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
11. Bahwa Penggugat berkeberatan atas surat jawaban dari pimpinan cabang Bank Mandiri Blitar (Tergugat I), yang didukung oleh bagian Legal Kantor Pusat PT. Bank Mandiri (Persero) TBK (Tergugat II) yang tidak memberikan apa yang diminta Penggugat melalui surat Kuasa Hukumnya, mengenai Rekaman CCTV KCP Bank Mandiri Blitar dan Copy bukti slip penarikan tanggal 22 Oktober 2014 sebesar Rp. 100.000.000.; (Seratus Juta Rupiah) atas Rekening Tabungan Mandiri No: 144-00-1213085-9 milik Penggugat, kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan **Surat Somasi 1 (satu) dan terakhir** kepada Tergugat I, dengan surat Nomor: S.Somasi/DAK.19-11-2014, tanggal 19 November 2014 (bukti P9);
12. Bahwa pada tanggal 1 Desember Tergugat I menjawab surat somasi Penggugat, dengan surat Nomor: 8.BR.BLR/089/2014, yang isi suratnya. Pada intinya tetap tidak bersedia memberikan Rekaman CCTV tanggal 22 Oktober 2014 (Bukti P10), tetapi mengizinkan Penggugat untuk melihat CCTV secara langsung di Bank Mandiri Cabang Blitar di Blitar;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Penggugat tersebut diatas, Tergugat I telah lalai, tidak cermat, dan tidak hati-hati dalam memproses pencairan dana tabungan Mandiri Rek 144-00-121-3085-9, milik Penggugat, oleh pihak lain yang tidak berhak dan tidak mendapat kuasa dari Penggugat sebagai pemilik Rekening Tabungan Mandiri, yang berakibat jebolnya uang tabungan Penggugat sebesar Rp 100.000.000,-. (Seratus Juta Rupiah);
14. Bahwa sudah merupakan kewajiban bagi setiap Bank, apabila pihak yang bukan pemilik tabungan yang datang mengambil uang dengan

hal 5 dari 10 hal Put No.693/PDT/2016/PT.DKI





menggunakan buku tabungan, haruslah mendapat kuasa diatas materai dari pemilik tabungan;

15. Bahwa Penggugat tidak pernah membuat surat kuasa kepada siapapun untuk mengambil uang sebesar Rp 100.000.000,-. (Seratus Juta Rupiah) di rekening Bank Mandiri, Rek no. 144-00-121-3085-9 milik Penggugat;
16. Bahwa tindakan Tergugat I yang meloloskan pencairan uang tabungan Penggugat sebesar Rp 100.000.000,-. (Seratus Juta Rupiah) oleh pihak yang tidak berhak dan tidak mendapat kuasa dari Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara;
17. Bahwa tindakan Tergugat II, melalui bagian legalnya yang tidak mengizinkan Tergugat I memberikan copy CCTV kantor Tergugat I dan copy slip pencairan dana sebesar Rp 100.000.000,-. (Seratus Juta Rupiah) dari Rekening Tabungan Mandiri milik Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2014 yang diminta oleh Penggugat, adalah juga merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara;
18. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara **“Bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”**;
19. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat tindakan perbuatan melanggar hukum Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut:
  1. Pencairan uang tabungan Penggugat, rekening tabungan Mandiri No. 144-00-121-3085-9 secara tidak sah sebesar Rp 100.000.000; (Seratus Juta Rupiah);
  2. Biaya *lawyer* Penggugat untuk melaporkan kejadian yang merugikan Penggugat tersebut baik secara pidana ke pihak Kepolisian Blitar, maupun di Mabes POLRI sebesar Rp 200.000.000,-. (dua ratus juta rupiah)
  3. Biaya *lawyer* Penggugat untuk mengajukan gugatan secara perdata melalui Pengadilan Negeri sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  4. Jumlah total kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
  5. Biaya kerugian immaterial Penggugat akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak segera bertanggung jawab mengganti kerugian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diderita Penggugat sehingga Penggugat menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, dan telah mengganggu pekerjaan Penggugat dalam rangka memperjuangkan hak Penggugat akibat perbuatan melanggar hukum Tergugat I dan Tergugat II, yang nilai kerugiannya tidak bisa dinilai tetapi tidak kurang dari Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

20. Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat memohon diletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat I dan Tergugat II yang akan diajukan/dimohonkan kepada Majelis Hakim secara tersendiri;

21. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sebagai berikut:

- Kerugian materiil sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Kerugian immaterial sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Jumlah total kerugian materiil dan kerugian immaterial adalah sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah).

22. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II mematuhi/melaksanakan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Penggugat menuntut uang paksa kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sebesar Rp 10.000.00,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

22. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada OTORITAS JASA KEUANGAN, yang merupakan badan Pengawas perbankan sebagai Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan pengadilan

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya untuk dapat memutuskan perkaranya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang meloloskan pencairan uang tabungan Rek Mandiri penggugat Rek No. 144-00-121-3085-9 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh pihak yang tidak berhak dan tidak mendapat kuasa dari Penggugat, adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;

hal 7 dari 10 hal Put No.693/PDT/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat II melalui bagian legalnya yang melarang Tergugat I memberikan copy CCTV dan copy slip penarikan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas Rekening Tabungan milik Penggugat, Rek. No. 144-00-121-3085-9 pada tanggal 22 Oktober 2014 adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
4. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat atas harta Tergugat I dan Tergugat II adalah sah menurut hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kerugian materil dan immateriil kepada penggugat sebagai berikut:
  - Ganti kerugian materiiil sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
  - Ganti kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-hari setiap keterlambatan melaksanakan putusan yang telah mempunyai ketetapan hukum tetap;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap Putusan Pengadilan;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ***aquo et bono***.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 522/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. yang ditanda tangani : IGDE NGURAH ARYA WINATA,SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 Pembanding semula Penggugat, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 08 Juni 2016, Nomor : 522/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan Kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 08 September 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 16 September 2016 ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 September 2016, Nomor 522/Pdt.G/2015/PN.JKT.SEL, telah diberitahukan kepada Pembanding semula





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat , pada tanggal 08 September 2016 , Nomor 522/Pdt.G/2015/PN.JKT.SEL, telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan pada tanggal 16 September 2016 , Nomor 522/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL, telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang Waktu (14 empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding kuasa hukum Pembanding Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan undang-undang , maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan negeri Jakarta Selatan, tanggal 08 Juni 2016, Nomor , 522/Pdt.G/2015/PN.JKT.SEL, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan , maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 08 Juni 2016, Nomor , 522/Pdt.G/2015/PN.JKT.SEL, dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat , UU Nomor 20 Tahun 1947, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I ;

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 08 Juni 2016, Nomor , 522/Pdt.G/2015/PN.JKT.SEL, yang dimohonkan banding tersebut;

hal 9 dari 10 hal Put No.693/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Rabu** tanggal **04 Januari 2017**, oleh kami : **ABID SALEH MENDROFA, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **HIDAYAT, SH.**, dan **SRI ANDINI, SH.,MH** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal **21 Nopember 2016** Nomor: 693/PEN/PDT/2016/PT.DKI. ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** , tanggal **17 Januari 2017** , oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan : **BUDIMAN, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta **Nomor. 641/Pen/Pdt/2016/PT.DKI**, tanggal **21 Nopember 2016** , tanpa dihadiri oleh Para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**HIDAYAT,SH ,**

**ABID SALEH MENDROFA. SH**

**SRI ANDINI, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**BUDIMAN,SH,M.H**

## Perincian biaya banding :

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Materai     | : Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 3. Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| Jumlah         | : Rp. 150.000,- |

hal 10 dari 10 hal Put No.693/PDT/2016/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 11 dari 10 hal Put No.693/PDT/2016/PT.DKI